



**KEPUTUSAN KEPALA CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH VI
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

**NOMOR:
100.4.4.2/123/Cabdisdik/2024**

**TANGGAL:
28 Maret 2024**

**TENTANG:
PETUNJUK TEKNIS PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU (PPDB)
CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH VI PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
JENJANG SMA/SMK/SLB/SKh NEGERI
TAHUN PELAJARAN 2024/2025**

**PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH VI
2024**



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH VI
Jalan Jenderal Gatot Subroto, Kelurahan Rinding, Kecamatan Teluk Bayur - Berau
Email : capenwil6berau@gmail.com

KEPUTUSAN
KEPALA CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH VI
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
NOMOR: 100.4.4.2/123/Cabdisdik/2024
TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU (PPDB)
CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH VI PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
JENJANG SMA/SMK/SLB/SKh NEGERI
TAHUN PELAJARAN 2024/2025

KEPALA CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH VI
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam pasal 44 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 tahun 2021 Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak- Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan dipandang perlu menyusun petunjuk teknis tentang Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) pada SMA/SMK/SLB/SKh Tahun Pelajaran 2024/2025 di Provinsi Kalimantan Timur;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a perlu menetapkan keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Prov. Kaltim tentang petunjuk teknis Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) pada SMA/SMK/SLB/SKh tahun pelajaran 2024/2025.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016, tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871);
 4. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6781);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6793);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010, tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
 8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 34 Tahun 2006, tentang Pembinaan Prestasi Peserta Didik yang Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa);
 9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif bagi peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa;

10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2016 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 955) dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 16 Tahun 2022 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Jenjang Pendidikan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 383);
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 tahun 2017, tentang Ijazah dan Sertifikat Hasil Ujian Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 538);
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 tahun 2021, tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak- Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 6);
13. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 3 Tahun 2016 tentang Penanganan dan Pemberdayaan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial ;
14. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur;
15. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2018, tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas;
16. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 16 Tahun 2016, tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
17. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 54 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur;
18. Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Peniadaan Ujian Nasional dan Ujian kesetaraan;
19. Keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor : 47/M/2023 Tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 1 Tahun 2021; Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak- Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan

20. Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur Nomor: 400.3/12060/DISDIKBUD .V/2023 Tentang Penetapan Satuan Pendidikan Menengah Penyelenggara Pendidikan Inklusif Provinsi Kalimantan Timur;
21. Surat Edaran Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur Nomor: 422.4/1956/DISDIKBUD.III/2021 Tentang Pembobotan Nilai Raport berdasarkan nilai Akreditasi Sekolah
22. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur Tentang Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Pada SMA/SMK/SLB/SKh Negeri Tahun Pelajaran 2024/2025

- Memperhatikan :
1. Rapat Koordinasi Penyusunan Petunjuk Teknis PPDB SMA/SMK/SLB/SKh Cabang Dinas Pendidikan Wilayah VI Provinsi Kalimantan Timur Tahun Pelajaran 2024/2025 tanggal 20 Maret 2024 di SM Tower Hotel
 2. Berita Acara rapat finalisasi Petunjuk Teknis PPDB SMA/SMK/SLB/SKh Cabang Dinas Pendidikan Wilayah VI Provinsi Kalimantan Timur Tahun Pelajaran 2024/2025, tanggal 28 Maret 2024 di Kantor Cabang Dinas Pendidikan Wilayah VI.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **PETUNJUK TEKNIS PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH VI PROVINSI KALIMANTAN TIMUR PADA SMA/SMK/SLB/SKh TAHUN PELAJARAN 2024/2025.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Dinas Pendidikan adalah organisasi perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan di daerah sesuai kewenangannya;
2. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah organisasi perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kependudukan dan pencatatan sipil di daerah sesuai kewenangannya;
3. Dinas Sosial adalah perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial di daerah sesuai kewenangannya;
4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur;

5. Kepala Cabang Dinas adalah Kepala Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur;
6. Cabang Dinas adalah bagian dari perangkat daerah penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pendidikan menengah, pendidikan khusus yang dibentuk sebagai unit kerja dinas dengan wilayah kerja tertentu.
7. Cabang Dinas adalah Cabang Dinas Pendidikan Wilayah VI berkedudukan di Tanjung Redeb dengan wilayah kerja Kabupaten Berau;
8. Musyawarah Kerja Kepala Sekolah disingkat MKKS merupakan komunitas berkumpulnya kepala sekolah tingkat SMA/SMK/SLB pada Kabupaten/Kota;
9. Sekolah Menengah Atas yang selanjutnya disingkat SMA adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP, MTs, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SMP atau MTs;
10. Sekolah Menengah Kejuruan yang selanjutnya disingkat SMK adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan kejuruan pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP, MTs, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SMP atau MTs;
11. Sekolah Luar Biasa/Sekolah Khusus yang selanjutnya disingkat SLB/SK salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan khusus pada jenjang pendidikan TKLB,SDLB,SMPLB dan SMALB;
12. Pendidikan Inklusif adalah Sistem Penyelenggaraan Pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik penyandang disabilitas dan memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mengikuti Pendidikan dan pembelajaran dalam satu lingkungan Pendidikan secara Bersama-sama dengan peserta didik umumnya;
13. Ijazah adalah sertifikat pengakuan atas prestasi belajar dan kelulusan dari suatu jenjang pendidikan formal atau pendidikan non formal;
14. Surat Keterangan Lulus (SKL) adalah Surat yang dikeluarkan oleh Satuan Pendidikan yang menyatakan telah menyelesaikan Pendidikan pada jenjang tertentu;
15. Laporan Hasil Belajar (Raport) adalah buku yang berisi nilai kepandaian dan prestasi belajar murid di sekolah, berfungsi sebagai laporan resmi guru kepada orangtua wali murid yang wajib menerimanya. Raport itu sendiri merupakan salah satu pertanggung jawaban sekolah terhadap masyarakat tentang kemampuan yang dimiliki siswa;
16. Program Paket B/Wustha adalah kegiatan belajar pada jalur Pendidikan Kesetaraan setara SMP/MTs;
17. Penerimaan Peserta Didik Baru yang selanjutnya disingkat PPDB adalah kegiatan penyeleksian yang dilakukan satuan pendidikan terhadap calon peserta didik untuk diterima sebagai peserta didik baru pada satuan pendidikan;
18. Seleksi adalah mekanisme pelaksanaan penerimaan peserta didik sesuai dengan kebutuhan dan persyaratan yang telah ditetapkan;

19. Sistem PPDB dalam jaringan (daring/online) adalah sistem untuk melakukan otomatisasi seleksi PPDB, mulai dari proses pendaftaran, proses seleksi hingga pengumuman hasil seleksi, yang dilakukan secara online dan berbasis waktu nyata (*realtime*);
20. Rombongan belajar adalah kelompok peserta didik yang terdaftar pada satuan kelas dalam satu satuan pendidikan;
21. Prestasi adalah akumulasi nilai raport mata pelajaran dan piagam dan/atau sertifikat yang diperoleh peserta didik;
22. Piagam dan/atau sertifikat adalah tanda penghargaan sebagai bukti atau keterangan prestasi peserta didik dibidang akademik dan non akademik;
23. Guru dan tenaga kependidikan yang masih bertugas adalah guru dan tenaga kependidikan yang masih aktif secara administrasi;
24. Kartu keluarga yang selanjutnya disingkat KK adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, serta identitas dalam keluargayang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang mempunyai kekuatan hukum sebagai bukti otentik yang dihasilkan dari pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;
25. Surat keterangan domisili adalah surat yang dibuat dengan kegunaannya dan dikeluarkan oleh pihak yang berwenang seperti Kelurahan atau Kecamatan yang isinya untuk menerangkan status tempat tinggal seseorang dalam suatu wilayah atau daerah tertentu dalam hal PPDB 2024 diterbitkan sekurang kurang 1 tahun terhitung 31 Mei 2023.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Petunjuk teknis PPDB, ini dimaksudkan sebagai ketentuan teknis pelaksanaan PPDB tahun pelajaran 2024/2025 pada satuan pendidikan SMA/SMK/SLB/SKh di Wilayah Kerja Cabang Dinas Pendidikan Wilayah VI Provinsi Kalimantan Timur.

Pasal 3

Tujuan pelaksanaan PPDB adalah:

- a. untuk menjamin PPDB berjalan secara objektif, akuntabel, transparan, dan tanpa diskriminasi sehingga mendorong peningkatan akses layanan pendidikan di Wilayah Kerja Cabang Dinas Pendidikan Wilayah VI Provinsi Kalimantan Timur;
- b. untuk meningkatkan kualitas dan pelayanan pendidikan di Wilayah Kerja Cabang Dinas Pendidikan Wilayah VI Provinsi Kalimantan Timur;
- c. untuk meningkatkan pemerataan dan perluasan akses pendidikan di Wilayah Kerja Cabang Dinas Pendidikan Wilayah VI Provinsi Kalimantan Timur;
- d. untuk memberikan pelayanan bagi calon peserta didik untuk memasuki satuan pendidikan secara terarah dan berkualitas di Wilayah Kerja Cabang Dinas Pendidikan Wilayah VI Provinsi Kalimantan Timur;
- e. untuk mengatur prosedur operasional pendaftaran, seleksi dan pengumuman PPDB di Wilayah Kerja Cabang Dinas Pendidikan Wilayah VI Provinsi Kalimantan Timur.

BAB III KEPANITIAAN

Pasal 4

- (1) Untuk kelancaran pelaksanaan PPDB, dibentuk panitia tingkat kabupaten/Cabang Dinas, dan tingkat satuan pendidikan;
- (2) Panitia tingkat Kabupaten/Cabang Dinas ditetapkan dengan keputusan Kepala Cabang Dinas, Panitia tingkat satuan pendidikan ditetapkan dengan keputusan Kepala Satuan Pendidikan;
- (3) Surat Keputusan sebagaimana dimaksud ayat (2) menyebutkan susunan dan uraian tugas serta mekanisme kerjanya.

BAB IV TATA CARA

Bagian Kesatu Pelaksanaan

Pasal 5

- (1) PPDB dilaksanakan melalui mekanisme dalam jejaring (*daring/online*) dan mekanisme luar jejaring (*luring/offline*);
- (2) Waktu Pelaksanaan PPDB sebagaimana dimaksud ayat (1), berpedoman pada kalender pendidikan yang telah ditetapkan oleh Kepala Dinas;
- (3) Satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah wajib mengumumkan secara terbuka proses pelaksanaan dan informasi PPDB yang meliputi: persyaratan, tanggal pendaftaran, jalur pendaftaran, daya tampung, seleksi, biaya, serta hasil seleksi PPDB, melalui papan pengumuman satuan pendidikan atau media lainnya;
- (4) Dalam pelaksanaan PPDB, sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah tidak diperkenankan :
 - a. Menambah jumlah rombongan belajar, apabila rombongan belajar yang ada telah memenuhi kuota yang sudah ditetapkan;
 - b. Menambah ruang kelas baru.

Persyaratan

Pasal 6

- (1) Persyaratan calon peserta didik baru kelas 10 (sepuluh) SMA dan SMK:
 - a. berusia paling tinggi 21 (dua puluh satu) tahun terhitung tanggal 1 juli tahun 2024;
 - b. telah menyelesaikan Pendidikan sampai dengan kelas 9 (sembilan) SMP atau bentuk lain yang sederajat;
 - c. memiliki ijazah/STTB SMP/MTs/Paket B/Wustha atau bentuk lain yang sederajat bagi calon peserta didik yang lulus sebelum tahun 2024 atau surat keterangan lulus bagi calon peserta didik yang lulus tahun 2024;
 - d. memiliki akumulasi nilai rata-rata rapor yang ditentukan berdasarkan nilai 5 (lima) semester terakhir (semester 1 s.d semester 5);
- (2) Persyaratan calon peserta didik baru kelas 10 (sepuluh) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dikecualikan bagi calon peserta didik yang berasal dari satuan pendidikan di luar negeri;

- (3) Menyerahkan surat keterangan bebas narkoba yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang paling lambat 1 bulan (tiga puluh hari) setelah calon peserta didik dinyatakan diterima pada satuan pendidikan;
- (4) SMK atau bentuk lain yang sederajat bidang keahlian/program keahlian/kompetensi keahlian tertentu dapat menetapkan tambahan persyaratan khusus dalam PPDB, yang diatur oleh satuan pendidikan masing-masing;
- (5) Calon peserta didik berkebutuhan khusus yang diterima pada SLB/SKh adalah calon peserta didik semua kategori anak berkebutuhan khusus permanen;
- (6) SLB/SKh/Sekolah Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif dapat menetapkan tambahan persyaratan khusus dalam PPDB;
- (7) PPDB pada jenjang SLB/SKh dilaksanakan dengan pertimbangan sumber daya yang dimiliki sekolah;
- (8) PPDB di SLB/SKh wajib dibentuk tim identifikasi dan asesmen untuk mengetahui kebutuhan dan kemampuan masing-masing calon peserta didik sebelum diberikan layanan pendidikan;
- (9) Persyaratan PPDB SLB selain memperhatikan usia kalender calon peserta didik juga memperhatikan *mental age*.

Pasal 7

- (1) Persyaratan usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a dibuktikan dengan:
 - a. akta kelahiran, atau
 - b. surat keterangan lahir yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang.
- (2) Persyaratan usia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk sekolah dengan kriteria:
 - a. Menyelenggarakan pendidikan khusus;
 - b. Menyelenggarakan pendidikan layanan khusus; dan
 - c. Berada di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar.

Pasal 8

Persyaratan calon peserta didik baru baik warga negara Indonesia atau warga negara asing yang berasal dari satuan pendidikan di luar negeri, selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada Pasal 6, wajib mendapatkan surat rekomendasi izin belajar dari direktur jenderal yang membidangi pendidikan menengah untuk SMA dan/atau direktur jenderal yang membidangi pendidikan vokasi untuk SMK.

Pasal 9

Ketentuan terkait persyaratan usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf d tidak berlaku kepada peserta didik yang berkebutuhan khusus yang akan sekolah di satuan pendidikan yang menyelenggarakan program pendidikan inklusif.

Bagian Kedua Pendaftaran

Pasal 10

- (1) Mekanisme PPDB Dalam Jaringan (*daring/online*)
 - a. Teknis Pendaftaran
 - 1) Calon peserta didik mendaftar secara *daring/online* dan mencetak Tanda Bukti Pendaftaran;

- 2) Calon peserta didik mengunggah/upload berkas pendaftaran;
 - 3) Operator satuan pendidikan memverifikasi berkas pendaftaran yang telah diupload oleh calon peserta didik dan tanda bukti pendaftaran;
 - 4) Operator satuan pendidikan mencetak tanda bukti verifikasi pendaftaran;
 - 5) Calon peserta didik menerima tanda bukti pendaftaran;
 - 6) Calon peserta didik yang belum melakukan verifikasi bukti pendaftaran dianggap belum terdaftar;
 - 7) Calon peserta didik langsung dapat melihat hasil secara *online* melalui link system PPDB yang disediakan oleh cabang Dinas.
- b. Pilihan satuan Pendidikan atau program keahlian/kompetensi keahlian
- 1) Calon peserta didik dapat memilih paling banyak 5 (lima) pilihan satuan pendidikan jenjang SMA atau 5 (lima) pilihan program keahlian/kompetensi keahlian jenjang SMK;
 - 2) 5 (lima) pilihan yang dimaksud pada angka 1) (satu) di atas dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a) Semua pilihan pada satuan pendidikan jenjang SMA, atau
 - b) Semua pilihan pada program keahlian/kompetensi keahlian jenjang SMK, atau
 - c) Sebagian pilihan pada satuan pendidikan jenjang SMA dan sebagian lainnya pilihan pada program keahlian/kompetensi keahlian jenjang SMK.
 - 3) 5 (lima) pilihan satuan pendidikan jenjang SMA yang dimaksud pada angka 1) (satu) di atas dikecualikan bagi jalur zonasi;
 - 4) Pilihan program keahlian/kompetensi keahlian jenjang SMK tidak terikat oleh Zona.
- c. Sekolah yang berasrama, dapat melaksanakan PPDB lebih awal, sesuai dengan daya tampung asrama yang dimiliki, setelah mendapatkan persetujuan dari Kepala Dinas melalui usulan Kepala Cabang Dinas;
- d. Untuk SLB/SKh tidak menggunakan zonasi tetapi mempertimbangkan sumber daya pada masing-masing satuan pendidikan.

(2) Mekanisme PPDB Luar Jaringan (*luring/offline*)

a. Teknis Pendaftaran

- 1) Mekanisme *luring/offline* ini dilakukan apabila:
 - a) Satuan Pendidikan berada pada daerah yang tidak memiliki fasilitas internet,
 - b) apabila terjadi kendala teknis bagi penyelenggara PPDB dalam jaringan (*daring/online*) yang menyebabkan tidak bisa diselenggarakan dengan cara *daring/online*
- 2) Calon peserta didik datang ke satuan pendidikan terdekat mengambil dan mengisi formulir pendaftaran;
- 3) Calon peserta didik mengisi formulir pendaftaran dan menyerahkan formulir pendaftaran kepada panitia PPDB di satuan Pendidikan;
- 4) panitia PPDB menyerahkan tanda bukti pendaftaran kepada calon peserta didik Setelah *entry* data dilakukan.

b. Pilihan satuan Pendidikan atau program keahlian/kompetensi keahlian

- 1) Calon peserta didik dapat memilih paling banyak 5 (lima) pilihan satuan pendidikan jenjang SMA atau 5 (lima) pilihan program keahlian/kompetensi keahlian jenjang SMK;
- 2) 5 (lima) pilihan yang dimaksud pada angka 1) (satu) di atas dengan ketentuan sebagai berikut:

- a) Semua pilihan pada satuan pendidikan jenjang SMA, atau
 - b) Semua pilihan pada program keahlian/kompetensi keahlian jenjang SMK, atau
 - c) Sebagian pilihan pada satuan pendidikan jenjang SMA dan sebagian lainnya pilihan pada program keahlian/kompetensi keahlian jenjang SMK.
- 3) 5 (lima) pilihan satuan pendidikan jenjang SMA yang dimaksud pada angka 1) (satu) di atas dikecualikan bagi jalur zonasi;
 - 4) Pilihan program keahlian/kompetensi keahlian jenjang SMK tidak terikat oleh Zona.
 - 5) pilihan satuan pendidikan pada angka 1) (satu) di atas dilakukan dengan mendatangi langsung satuan pendidikan tujuan mendaftar
- c. Sekolah yang berasrama, dapat melaksanakan PPDB lebih awal, sesuai dengan daya tampung asrama yang dimiliki, setelah mendapatkan persetujuan dari Kepala Dinas melalui usulan Kepala Cabang Dinas;
 - d. Untuk SLB/SKh tidak menggunakan zonasi tetapi mempertimbangkan sumber daya pada masing-masing satuan Pendidikan.

Jalur Pendaftaran

Pasal 11

Pendaftaran Penerimaan Peserta Didik Baru dilakukan dengan melalui jalur sebagai berikut:

- a. Jalur bina lingkungan
- b. Jalur zonasi
- c. Jalur afirmasi
- d. Jalur perpindahan tugas orang tua
- e. Jalur prestasi
- f. Jalur Reguler

Bina Lingkungan

Pasal 12

- (1) Jalur Bina lingkungan diperuntukkan bagi calon peserta didik yang mendaftar di Satuan Pendidikan jenjang SMK;
- (2) Kuota jalur Bina lingkungan paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari daya tampung kompetensi keahlian;
- (3) Calon peserta didik yang dimaksud pada ayat (1) (satu) di atas, yaitu calon peserta didik baru yang berdomisili di lingkungan sekitar satuan pendidikan sesuai dengan alamat domisi yang tertuang pada Kartu Keluarga (KK);
- (4) KK yang dimaksud pada ayat (3) (tiga) di atas diterbitkan paling lambat 1 (satu) tahun sebelum pelaksanaan PPDB atau minimal tanggal 31 Mei 2023;
- (5) Calon Peserta Didik yang mendaftar melalui Jalur Bina Lingkungan menyertakan surat pernyataan dari orang tua/wali yang menyatakan bersedia diproses secara hukum jika terbukti memalsukan dokumen kependudukan.

Jalur Zonasi

Pasal 13

- (1) Jalur Zonasi diperuntukan bagi peserta didik yang mendaftar di Satuan Pendidikan jenjang SMA

- (2) Kuota Jalur Zonasi paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari daya tampung sekolah;
- (3) Jalur Zonasi terbagi menjadi 2 (dua) yaitu Jalur Zonasi Umum dan Jalur Zonasi Prioritas
- (4) Jalur Zonasi Umum diperuntukkan bagi calon peserta didik dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a) Berdomisili dalam zona satuan Pendidikan jenjang SMA tujuan mendaftar
 - b) Domisili calon peserta didik didasarkan pada alamat yang tertera pada KK yang diterbitkan paling lambat 1 (satu) tahun sebelum pelaksanaan PPDB atau minimal tanggal 31 Mei 2023;
 - c) berasal dari sekolah berasrama yang berada dalam satu zona, dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Kepala Asrama/Kepala Satuan Pendidikan;
- (5) Jalur Zonasi Prioritas diperuntukkan bagi calon peserta didik dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a) Berdomisili di Rukun Tetangga (RT) terdekat satuan pendidikan jenjang SMA tujuan mendaftar;
 - b) Domisili calon peserta didik pada RT terdekat, didasarkan pada RT yang tertera pada KK yang diterbitkan paling lambat 1 (satu) tahun sebelum pelaksanaan PPDB atau minimal tanggal 31 Mei 2023;
 - c) RT terdekat yang dimaksud pada huruf a) di atas, ditetapkan oleh Cabang Dinas dan terlampir pada surat keputusan ini;
 - d) Calon peserta didik yang berdomisili di Zonasi Prioritas, diprioritaskan untuk diterima.
- (6) Zona prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) (tiga) di atas, disesuaikan dengan daya tampung satuan pendidikan;
- (7) Ketentuan Jalur Zonasi tidak berlaku bagi calon siswa berkebutuhan khusus yang mendaftar di satuan Pendidikan jenjang SMK/SLB/SKh/ Sekolah Penyelenggaraan Inklusif;
- (8) Calon Peserta Didik yang mendaftar melalui Jalur Zonasi menyertakan surat pernyataan dari orang tua/wali yang menyatakan bersedia diproses secara hukum jika terbukti memalsukan dokumen kependudukan.

Jalur Afirmasi

Pasal 14

- (1) PPDB melalui jalur afirmasi diperuntukkan bagi calon peserta didik baru:
 - a. Berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu;
 - b. Penyandang disabilitas; dan
 - c. Berkebutuhan khusus
- (2) Calon peserta didik yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu, dibuktikan dengan:
 - a) Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) yang masih berlaku
 - b) Kartu/surat keikutsertaan dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari pemerintah pusat/daerah yang masih berlaku,
 - c) Kartu Program Keluarga Harapan (PKH) yang masih berlaku,
 - d) Kartu Indonesia Pintar (KIP) yang masih berlaku.
 - e) Terdaftar pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS);
- (3) Kuota jalur afirmasi paling sedikit 25% (dua puluh lima) persen dari daya tampung sekolah bagi jenjang SMA dan daya tampung program keahlian/keahlian jenjang SMK;
- (4) Calon peserta didik yang mendaftar melalui jalur afirmasi SMA/SMK diterima di satuan pendidikan terdekat dengan domisilinya yang dibuktikan

dengan KK;

- (5) Calon peserta didik yang mendaftar melalui jalur afirmasi, dapat memilih paling banyak 5 (lima) pilihan sekolah/program keahlian sebagaimana yang ditentukan pada pasal 10 (sepuluh) ayat (1) (satu) huruf b atau pasal 10 (sepuluh) ayat (2) (dua) huruf b;
- (6) Calon peserta didik yang mendaftar melalui jalur afirmasi, menyertakan Surat pernyataan dari orang tua/wali calon peserta didik yang menyatakan bersedia diproses secara hukum jika terbukti memalsukan bukti keikutsertaan dalam program penanganan keluarga tidak mampu;
- (7) Dalam hal terdapat dugaan pemalsuan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) (dua), sekolah bersama Pemerintah Daerah wajib melakukan verifikasi data dan lapangan serta menindaklanjuti hasil verifikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (8) Pemalsuan bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (7) (tujuh) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua

Pasal 15

- (1) Jalur perpindahan tugas orang tua diperuntukan bagi calon peserta didik karena:
 - a. Perpindahan tugas orang tua,
 - b. Berasal dari luar daerah, dan
 - c. Anak kandung guru dan tenaga kependidikan (GTK)
- (2) Kuota jalur perpindahan tugas orang tua paling banyak 5% (lima persen) dari daya tampung sekolah bagi jenjang SMA dan daya tampung program keahlian/kompetensi keahlian jenjang SMK;
- (3) Kuota jalur perpindahan tugas orang tua, luar daerah, digabungkan keduanya paling banyak 3% (tiga persen);
- (4) Kuota jalur anak kandung GTK paling banyak 2% (dua persen);
- (5) Calon peserta didik yang mendaftar melalui jalur perpindahan tugas orangtua, dapat memilih paling banyak 5 (lima) pilihan sekolah/program keahlian sebagaimana yang ditentukan pada pasal 10 (sepuluh) ayat (1) (satu) huruf b atau pasal 10 (sepuluh) ayat (2) (dua) huruf b;
- (6) Perpindahan tugas orang tua yang dimaksud pada ayat (1) (satu) huruf a di atas adalah calon peserta didik yang mengikuti perpindahan tugas orang tua atau wali yang dibuktikan dengan surat penugasan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak surat penugasan diterbitkan dari instansi, lembaga, kantor, atau perusahaan yang mempekerjakan;
- (7) Perpindahan tugas orang tua sebagaimana dimaksud pada ayat (6) (enam) di atas adalah perpindahan tugas orang tua, di dalam daerah, dari luar daerah dan luar provinsi;
- (8) Luar daerah yang dimaksud pada ayat (1) (satu) huruf b di atas adalah calon peserta didik yang berasal dari luar daerah kabupaten/kota dalam provinsi dan atau luar provinsi, bukan karena penugasan dari instansi, lembaga, kantor, atau perusahaan yang mempekerjakan;
- (9) Anak kandung GTK yang dimaksud pada ayat (1) (satu) huruf c di atas, adalah calon Peserta didik anak kandung GTK dari satuan pendidikan dimana GTK tersebut bertugas, dengan menunjukkan KK asli serta melampirkan foto kopi KK dan SK pembagian tugas/mengajar;
- (10) Dalam hal jumlah pendaftar melebihi dari kuota anak kandung GTK yang

dimaksud pada ayat (4) (empat) di atas, maka anak kandung GTK yang belum diterima pada jalur ini diprioritaskan pada jalur Zonasi Umum (SMA) atau Reguler (SMK)

- (11) Calon peserta didik jalur perpindahan tugas orang tua diterima di satuan pendidikan terdekat dengan domisili berdasarkan surat keterangan domisili dari RT dan Kelurahan setempat.

Jalur Prestasi

Pasal 16

- (1) PPDB melalui jalur Prestasi diperuntukkan bagi calon peserta didik baru yang memiliki:
 - a. Prestasi Akademik;
 - b. Prestasi Non Akademik;
 - c. Prestasi Tahfiz Al-Quran;
 - d. Prestasi Keagamaan lainnya;
- (2) Prestasi Akademik dan Non Akademik pada ayat (1) (satu) di atas adalah prestasi yang diperoleh melalui lomba secara berjenjang dalam event yang sejenis dengan menunjukkan bukti berupa surat keputusan atau sertifikat kejuaraan dari tingkat Kabupaten/Kota sampai Internasional, yang diselenggarakan oleh:
 - a. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (OSN, LKS, O2SN, FLS2N dan OPSI);
 - b. Kementerian Agama;
 - c. Kementerian Pemuda dan Olahraga;
 - d. Komite Olah raga Nasional Indonesia;
 - e. Kwartir Gerakan Pramukaan; dan
 - f. Juara kelas (rangking) 3 (tiga) tahun terakhir;
- (3) Calon peserta didik yang mendaftar melalui jalur prestasi, dapat memilih paling banyak 5 (lima) pilihan sekolah/program keahlian sebagaimana yang ditentukan pada pasal 10 (sepuluh) ayat (1) (satu) huruf b atau pasal 10 (sepuluh) ayat (2) (dua) huruf b;
- (4) Calon peserta didik yang mendaftar melalui jalur prestasi, berasal dari dalam maupun luar zona (tidak terikat zona) baik pilihan satuan Pendidikan jenjang SMA maupun SMK;
- (5) Bukti atas prestasi akademik dan non akademik yang diperoleh, berupa sertifikat pemenang atau Surat Keputusan Pemenang dari penyelenggara dan Surat Keterangan dari Kepala Sekolah;
- (6) Bukti atas prestasi Tahfiz Al-Quran yang diperoleh, berupa sertifikat yang diterbitkan oleh Lembaga Tahfidz yang berwenang dan surat keterangan dari kepala satuan Pendidikan;
- (7) Bukti atas prestasi Keagamaan lainnya yang diperoleh, berupa sertifikat yang diterbitkan oleh Lembaga Keagamaan atau Departemen Agama dan surat keterangan dari kepala satuan Pendidikan;
- (8) Bukti atas prestasi diterbitkan paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 3 (tiga) tahun sebelum tanggal pendaftaran PPDB;
- (9) Sertifikat yang diperoleh secara beregu dan tidak mencantumkan nama masing-masing anggota, maka wajib menyertakan surat keputusan dari instansi yang terkait/berwenang/sekolah;
- (10) Pemalsuan bukti atas prestasi, akan dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Penambahan Nilai

Pasal 17

- (1) Penambahan nilai hanya berasal dari satu sertifikat prestasi yang memiliki bobot nilai tertinggi;
- (2) Penambahan nilai Pilihan Sekolah/program keahlian, adalah penambahan nilai yang diberikan kepada pendaftar pada pilihan pertama satuan pendidikan/ program keahlian, sebesar 25;
- (3) Penambahan nilai untuk Prestasi Akademik dan Non Akademik yang diberikan pada lomba individu adalah sebagai berikut:
 - 1) Juara 1,2,3 tingkat internasional diberi tambahan nilai 100, 95, 90;
 - 2) Juara 1,2,3 tingkat nasional diberi tambahan nilai 85, 80, 75;
 - 3) Juara 1,2,3 tingkat provinsi diberi tambahan nilai 70, 65, 60;
 - 4) Juara 1,2,3 tingkat kabupaten/kota diberi tambahan nilai 55, 50, 45;
- (4) Penambahan nilai untuk Prestasi Akademik dan Non Akademik yang diberikan pada lomba beregu adalah sebagai berikut:
 - 1) Juara 1,2,3 tingkat internasional diberi tambahan nilai 100, 95, 90;
 - 2) Juara 1,2,3 tingkat nasional diberi tambahan nilai 85, 80, 75;
 - 3) Juara 1,2,3 tingkat provinsi diberi tambahan nilai 70, 65, 60;
 - 4) Juara 1,2,3 tingkat kabupaten/kota diberi tambahan nilai 55, 50, 45;
- (5) Penambahan Nilai untuk Prestasi yang diperoleh melalui lomba yang diselenggarakan oleh Organisasi atau Lembaga selain yang disebutkan pada pasal 16 (enam belas) ayat (1) (satu) dan ayat (2) (dua) adalah sebagai berikut:
 - 1) Juara 1,2,3 tingkat internasional diberi tambahan nilai 80, 75, 70;
 - 2) Juara 1,2,3 tingkat nasional diberi tambahan nilai 65, 60, 55;
 - 3) Juara 1,2,3 tingkat provinsi diberi tambahan nilai 50, 45, 40;
- (6) Penambahan nilai yang diberikan kepada penghapal Al-Qur'an (Hafidz/Hafidzoh) adalah:
 - 1) Jumlah hafalan 1 Juz, tambahan nilai 10;
 - 2) Jumlah hafalan 2 Juz, tambahan nilai 20;
 - 3) Jumlah hafalan 3 Juz, tambahan nilai 30;
 - 4) Jumlah hafalan 4 Juz, tambahan nilai 40;
 - 5) Jumlah hafalan 5 Juz, tambahan nilai 50;
 - 6) Jumlah hafalan 6 Juz, tambahan nilai 60;
 - 7) Jumlah hafalan 7 Juz, tambahan nilai 70;
 - 8) Jumlah hafalan 8 Juz, tambahan nilai 80;
 - 9) Jumlah hafalan 9 Juz, tambahan nilai 90;
 - 10) Jumlah hafalan ≥ 10 Juz, tambahan nilai 100.
- (7) Penambahan nilai yang diberikan pada prestasi keagamaan non islam bagi calon peserta didik di sesuaikan dengan ketentuan dari kementerian agama:
- (8)

NO	Nama Prestasi	Agama	Tingkat	Tambahan Nilai		
				Juara1	Juara 2	Juara 3
1	Membaca Indah Al Kitab	Kristen	Kab/Kota	15	10	5
			Provinsi	30	25	20
			Nasional	45	40	35
2	Lektor/Pemazmur/Tutur Kitab Suci	Katolik	Kab/Kota	15	10	5
			Provinsi	30	25	20
			Nasional	45	40	35

NO	Nama Prestasi	Agama	Tingkat	Tambahkan Nilai		
				Juara1	Juara 2	Juara 3
3	Utsawa Dharma Gita	Hindu	Kab/Kota	15	10	5
			Provinsi	30	25	20
			Nasional	45	40	35
4	Swayamvara Tripitaka Gatha	Budha	Kab/Kota	15	10	5
			Provinsi	30	25	20
			Nasional	45	40	35

- (9) Juara Lomba Kepramukaan (Beregu), Penambahan nilai diatur sebagai berikut:

No	Nama Lomba	Juara		
		I	II	III
1.	Lomba Satuan Pramuka Kwartir Cabang	45	35	25
2.	Lomba Tinakat II Penqqalang tinqkat Ranting	25	20	15
3.	Lomba Tingkat III Penggalang tingkat Cabang	45	35	25
4.	Lomba Tingkat IV Penggalang tingkat Daerah	60	50	45
5.	Lomba Tingkat V Penggalang tingkat Nasional	75	65	55

Dengan menunjukkan SK/sertifikat yang diterbitkan oleh Lembaga yang berwenang dan Surat Keterangan dari Kepala Satuan Pendidikan.

- (10) Pencapaian Syarat Kecakapan Umum (SKU) dan Pramuka Garuda (Perorangan) Penambahan nilai diatur sebagai berikut:

No	Nama Lomba	Nilai
1.	Pramuka Penggalang Rakit	20
2.	Pramuka Penggalang Terap	30
3.	Pramuka Penggalang Garuda	40

Dengan menunjukkan SK/Sertifikat yang diterbitkan oleh Lembaga yang berwenang dan Surat Keterangan dari Kepala Satuan Pendidikan.

- (11) Penambahan Nilai atas prestasi Akademik diberikan pada juara kelas (Rangking) sebagai berikut:

No	Juara Kelas (Rangking)	Tambahkan Nilai		
		I	II	III
1.	Juara (Rangking) Kelas VII Semester Ganjil/Genap	40	35	30
2.	Juara (Rangking) Kelas VIII Semester Ganjil/Genap	50	45	40
3.	Juara (Rangking) Kelas IX Semester Ganjil/Genap	60	55	50

Dengan menunjukkan SK/Sertifikat juara kelas (Rangking) dan Surat Keterangan dari Kepala Satuan Pendidikan.

- (12) Penambahan nilai atas karya menulis buku ber-ISBN maksimal 3 tahun terakhir diberikan sebesar 50

Seleksi

Pasal 18

Sistem Seleksi pada PPDB dengan ketentuan sebagai berikut:

- (1) Seleksi pada jenjang SMK atau bentuk lain yang sederajat yang diselenggarakan pemerintah daerah mempertimbangkan kriteria dengan

urutan prioritas sesuai daya tampung berdasarkan ketentuan rombongan belajar mengacupada:

- a. Jumlah/akumulasi nilai rata-rata rapor dari 5 (lima) semester yaitu semester 1 (satu) sampai dengan semester 5(lima) untuk semua mata pelajaran;
- b. Usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a;
- c. Kuota pada setiap jalur pendaftaran;
- d. Seleksi PPDB pada Jenjang SMK ada 4 (empat) jalur, yaitu:
 1. Jalur Bina Lingkungan dengan kuota paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari total jumlah keseluruhan peserta didik yang diterima perkompetensi keahlian. Jika jumlah pendaftar melampaui jumlah kuota yang tersedia maka penentuan peserta didik yang diterima dilakukan dengan seleksi berdasarkan:
 - a. Jumlah/akumulasi nilai rata-rata rapor 5 (lima) semester;
 - b. Jika terdapat jumlah/akumulasi nilai rata-rata rapor 5 (lima) semester yang sama, maka seleksi memprioritaskan jarak tempat tinggal terdekat dengan Satuan Pendidikan;
 - c. Jika terdapat jarak tempat tinggal terdekat dengan Satuan Pendidikan yang sama, maka seleksi memprioritaskan usia calon peserta didik yang paling tua;
 - d. Jika terdapat usia calon peserta didik yang sama, maka seleksi memprioritaskan calon peserta didik yang lebih dahulu melakukan pendaftaran;
 - e. Pendaftar pada jalur bina lingkungan yang tidak diterima dapat mendaftar kembali pada jalur reguler;
 2. Jalur Afirmasi dengan kuota paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari total jumlah keseluruhan peserta didik yang diterima perkompetensi keahlian, Jika jumlah pendaftar melampaui jumlah kuota yang tersedia maka penentuan peserta didik yang diterima dilakukan dengan seleksi berdasarkan:
 - a. Jarak tempat tinggal terdekat dengan Satuan Pendidikan;
 - b. Jika terdapat jarak tempat tinggal terdekat dengan Satuan Pendidikan yang sama, maka seleksi memprioritaskan usia calon peserta didik yang paling tua;
 - c. Jika terdapat usia calon peserta didik yang sama, maka seleksi memprioritaskan calon peserta didik yang memiliki jumlah/akumulasi nilai rata-rata rapor 5 (lima) semester paling tinggi,
 - d. Jika terdapat jumlah/akumulasi nilai rata-rata rapor 5 (lima) semester yang sama, maka seleksi memprioritaskan calon peserta didik yang lebih dahulu melakukan pendaftaran;
 3. Jalur Perpindahan tugas orang tua dengan kuota paling banyak 5% (lima persen) dari total jumlah keseluruhan peserta didik yang diterima perkompetensi keahlian, Jumlah kuota jalur ini di bagi/dirinci sebagaimana yang tertuang pada pasal 15 (lima belas). Jika jumlah pendaftar melampaui jumlah kuota yang ditetapkan maka penentuan peserta didik yang diterima dilakukan dengan seleksi berdasarkan:
 - a. Jumlah/akumulasi nilai rata-rata rapor 5 (lima) semester;
 - b. Jika terdapat jumlah/akumulasi nilai rata-rata rapor 5 (lima) semester yang sama, maka seleksi memprioritaskan usia calon peserta didik yang paling tua;
 - c. Jika terdapat usia calon peserta didik yang sama, maka seleksi

memperioritaskan calon peserta didik yang memiliki jarak tempat tinggal terdekat dengan Satuan Pendidikan;

- d. Jika terdapat jarak tempat tinggal terdekat dengan Satuan Pendidikan yang sama, maka seleksi memperioritaskan peserta didik yang lebih dahulu melakukan pendaftaran;
4. Jalur Prestasi dengan kuota paling banyak 10% (sepuluh persen) dari total jumlah keseluruhan peserta didik yang diterima perkompetensi keahlian, yaitu calon peserta didik yang diatur sesuai dengan ketentuan pada pasal 16, dengan pembagian kuota:
- a. Prestasi akademik kuota sebesar 3% (tiga persen);
 - b. Prestasi non akademik kuota sebesar 2% (dua persen);
 - c. Prestasi Tahfiz Al-Quran kuota sebesar 3% (tiga persen);
 - d. Prestasi keagamaan lain bagi agama non islam kuota sebesar 2% (dua persen).

Jika jumlah pendaftar melampaui jumlah kuota yang ditetapkan maka penentuan peserta didik yang diterima dilakukan dengan seleksi berdasarkan:

- a. Jumlah/akumulasi nilai rata-rata rapor 5 (lima) semester dan penambahan nilai prestasi dan penambahan nilai pilihan program keahlian paling tinggi;
 - b. Jika terdapat jumlah/akumulasi nilai rata-rata rapor 5 (lima) semester dan penambahan nilai prestasi dan penambahan nilai pilihan program keahlian yang sama, maka seleksi memperioritaskan usia calon peserta didik yang paling tua;
 - c. Jika terdapat usia calon peserta didik yang sama, maka seleksi memperioritaskan calon peserta didik yang memiliki jarak tempat tinggal terdekat dengan Satuan Pendidikan;
 - d. Jika terdapat jarak tempat tinggal terdekat dengan Satuan Pendidikan yang sama, maka seleksi memperioritaskan usia calon peserta didik yang lebih dahulu melakukan pendaftaran;
5. Jalur reguler umum dengan kuota paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari total jumlah keseluruhan peserta didik yang diterima perkompetensi keahlian. Jika jumlah pendaftar melampaui jumlah kuota yang ditetapkan maka penentuan peserta didik yang diterima dilakukan dengan seleksi berdasarkan:
- a. Jumlah/akumulasi nilai rata-rata rapor 5 (lima) semester;
 - b. Jika terdapat jumlah/akumulasi nilai rata-rata rapor 5 (lima) semester yang sama, maka seleksi memperioritaskan usia calon peserta didik yang paling tua;
 - c. Jika terdapat usia calon peserta didik yang sama, maka seleksi memperioritaskan calon peserta didik yang memiliki jarak tempat tinggal terdekat dengan Satuan Pendidikan;
 - d. Jika terdapat jarak tempat tinggal terdekat dengan Satuan Pendidikan yang sama, maka seleksi memperioritaskan peserta didik yang lebih dahulu melakukan pendaftaran;
 - e. Jika kuota Jalur Bina Lingkungan, Jalur Afirmasi, Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua dan Jalur Prestasi tidak terpenuhi maka sisa kuota dipindahkan/ditambahkan ke kuota Jalur Reguler.

- (2) Seleksi pada SMA atau bentuk lain yang sederajat yang diselenggarakan pemerintah daerah mempertimbangkan kriteria dengan urutan prioritas sesuai daya tampung berdasarkan ketentuan rombongan belajar mengacu pada:

- a. Ketentuan zonasi;
- b. Jumlah/akumulasi nilai rata-rata rapor dari 5 (lima) semester, yaitu semester 1 sampai dengan semester 5 untuk semua mata pelajaran;
- c. Usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a;
- d. Kuota pada setiap jalur pendaftaran;
- e. Seleksi PPDB pada Jenjang SMA ada 4 (empat) jalur, yaitu:
 1. Jalur zonasi dengan kuota paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari jumlah keseluruhan peserta didik yang diterima, terdiri dari:
 - 1) Jalur Zonasi Prioritas, sebagaimana diatur dalam pasal 13 ayat (5) bahwa pendaftar yang berdomisili di Jalur Zonasi Prioritas, diprioritaskan untuk diterima.
 - 2) Pendaftar yang tidak diterima pada Jalur Zonasi Prioritas dapat mendaftar kembali melalui Jalur Zonasi Umum;
 - 3) Jalur Zonasi Umum, Jika jumlah pendaftar melampaui jumlah kuota yang tersedia maka penentuan peserta didik yang diterima dilakukan dengan seleksi berdasarkan:
 - a) Jarak tempat tinggal terdekat dengan Satuan Pendidikan;
 - b) Jika terdapat jarak tempat tinggal terdekat dengan Satuan Pendidikan yang sama, maka seleksi memprioritaskan usia calon peserta didik yang paling tua;
 - c) Jika terdapat usia calon peserta didik yang sama, maka seleksi memprioritaskan calon peserta didik yang memiliki Jumlah/akumulasi nilai rata-rata rapor 5 (lima) semester yang tertinggi;
 - d) Jika terdapat Jumlah/akumulasi nilai rata-rata rapor 5 (lima) semester yang sama, maka seleksi memprioritaskan calon peserta didik yang lebih dahulu melakukan pendaftaran;
 - 4) Bagi satuan pendidikan yang berada di daerah perbatasan Provinsi atau Kabupaten/Kota, ketentuan persentase dan zonasi sebagaimana dimaksud dapat diterapkan melalui kesepakatan antar Pemerintah Daerah dan atau Cabang Dinas yang saling berbatasan.
 2. Jalur afirmasi dengan kuota paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah keseluruhan peserta didik yang diterima. Jika jumlah pendaftar melampaui jumlah kuota yang tersedia maka penentuan peserta didik yang diterima dilakukan dengan seleksi berdasarkan:
 - a) Jarak tempat tinggal terdekat dengan Satuan Pendidikan;
 - b) Jika terdapat jarak tempat tinggal terdekat dengan Satuan Pendidikan yang sama, maka seleksi memprioritaskan usia calon peserta didik yang paling tua;
 - c) Jika terdapat usia calon peserta didik yang sama, maka seleksi memprioritaskan calon peserta didik yang memiliki jumlah/akumulasi nilai rata-rata rapor 5 (lima) semester paling tinggi,
 - d) Jika terdapat jumlah/akumulasi nilai rata-rata rapor 5 (lima) semester yang sama, maka seleksi memprioritaskan calon peserta didik yang lebih dahulu melakukan pendaftaran;
 3. Jalur perpindahan tugas orang tua dengan kuota paling banyak 5% (lima persen) dari jumlah keseluruhan peserta didik yang diterima. Jumlah kuota jalur ini di bagi/dirinci sebagaimana yang tertuang pada pasal 15 (lima belas). Jika jumlah pendaftar melampaui jumlah kuota yang ditetapkan maka penentuan peserta didik yang diterima dilakukan dengan seleksi berdasarkan:

- a) Jarak tempat tinggal terdekat dengan Satuan Pendidikan;
 - b) Jika terdapat jarak tempat tinggal terdekat dengan Satuan Pendidikan yang sama, maka seleksi memprioritaskan usia calon peserta didik yang paling tua;
 - c) Jika terdapat usia calon peserta didik yang sama, maka seleksi memprioritaskan calon peserta didik yang memiliki jumlah/akumulasi nilai rata-rata rapor 5 (lima) semester paling tinggi,
 - d) Jika terdapat jumlah/akumulasi nilai rata-rata rapor 5 (lima) semester yang sama, maka seleksi memprioritaskan calon peserta didik yang lebih dahulu melakukan pendaftaran;
4. Jalur prestasi dengan kuota paling banyak 20% (dua puluh persen) dari total jumlah keseluruhan peserta didik yang diterima. Jika jumlah pendaftar melampaui jumlah kuota yang ditetapkan maka penentuan peserta didik yang diterima dilakukan dengan seleksi berdasarkan:
- a) Jumlah/akumulasi nilai rata-rata rapor 5 (lima) semester dan penambahan nilai prestasi dan penambahan nilai pilihan sekolah paling tinggi;
 - b) Jika terdapat Jumlah/akumulasi nilai rata-rata rapor 5 (lima) semester dan penambahan nilai prestasi dan penambahan nilai pilihan sekolah yang sama, maka seleksi memprioritaskan calon peserta didik yang memiliki Jarak tempat tinggal terdekat dengan Satuan Pendidikan;
 - c) Jika terdapat jarak tempat tinggal terdekat dengan Satuan Pendidikan yang sama, maka seleksi memprioritaskan usia calon peserta didik yang paling tua;
 - d) Jika terdapat usia calon peserta didik yang sama, maka seleksi memprioritaskan calon peserta didik yang lebih dahulu melakukan pendaftaran;
- f. Jika kuota jalur Zonasi Prioritas, Jalur Afirmasi, Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua dan Jalur Prestasi tidak terpenuhi maka sisa kuota dipindahkan/ditambahkan ke kuota jalur Zonasi Umum.

Bagian Ketiga **Pengumuman Hasil Akhir dan Daftar Ulang**

Pasal 19

- (1) Pengumuman hasil akhir terdapat pada situs resmi PPDB dalam jaringan (*daring/online*) dan luar jaringan (*luring/offline*) Cabang Dinas sesuai dengan jadwal;
- (2) Calon peserta didik yang dinyatakan diterima pada pengumuman hasil akhir harus melakukan daftar ulang di satuan pendidikan calon peserta didik diterima;
- (3) Apabila calon peserta didik yang dinyatakan diterima tidak melakukan daftar ulang maka dinyatakan gugur;
- (4) Tidak ada proses pencabutan berkas pendaftaran setelah pengumuman dilakukan;
- (5) Daftar ulang dilakukan oleh calon peserta didik baru yang telah diterima untuk memastikan statusnya sebagai peserta didik pada satuan pendidikan yang bersangkutan.

Bagian Keempat

Biaya

Pasal 20

- (1) Biaya dalam pelaksanaan PPDB dan pendaftaran ulang pada satuan pendidikan yang menerima Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dibebankan pada BOSP dan BOSDA dan/atau APBD Provinsi Kalimantan Timur.
- (2) Satuan Pendidikan dilarang:
 - a. Melakukan pungutan dan/atau sumbangan yang terkait dengan pelaksanaan PPDB
 - b. Melakukan pungutan untuk membeli seragam atau buku tertentu yang dikaitkandengan PPDB.
- (3) Pelanggaran ketentuan larangan sebagaimana dimaksud akan dikenai sanksi sesuaidengan ketentuan perundang-undangan.

BAB V

PPDB KELAS INKLUSIF

Pasal 21

- (1) PPDB SMA/SMK Inklusif dilaksanakan pada satuan pendidikan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;
- (2) Calon peserta didik berkebutuhan khusus yang dapat diterima pada satuan pendidikan sebagaimana ayat (1) adalah calon peserta didik berkebutuhan khusus permanen;
- (3) Penerimaan calon peserta didik berkebutuhan khusus mempertimbangkan sumber daya yang dimiliki satuan pendidikan;
- (4) Persyaratan calon peserta didik sebagaimana ayat (2) adalah sebagai berikut:
 - a. Memiliki ijazah SMP/SMPLB/MTs/Paket B/Wustha bagi calon siswa baru yang lulus sebelum tahun 2024;
 - b. Memiliki ijazah/surat keterangan lulus SMP/SMPLB/MTs/Paket B/Wustha bagi calon siswa baru yang lulus tahun 2024;
 - c. Surat keterangan dari ahli yang memiliki izin praktek sesuai dengan masing- masing jenis Anak Berkebutuhan Khusus (ABK);
 - d. Teknis pelaksanaan PPDB SMA/SMK Inklusif diatur dengan mengalokasikan kuota bagi peserta didik berkebutuhan khusus paling banyak 2 (dua) peserta didik dalam 1 (satu) rombel;
 - e. Apabila dalam waktu yang ditentukan, kuota pada huruf d tidak terpenuhi, maka sisa kuota dialihkan pada jalur zonasi untuk SMA atau Jalur Reguler untuk SMK.

BAB VI
JADWAL PELAKSANAAN PPDB

Pasal 22

Jadwal Pelaksanaan PPDB Tahun Pelajaran 2024/2025 disusun sebagai berikut :

No	Uraian Pelaksanaan	Waktu
1.	Sosialisasi	29 April s.d. 10 Juni 2024
2.	<p>B PRA PENDAFTARAN Entry, Verifikasi, dan Pembetulan Nilai Rapor :</p> <p>a) Entry Nilai Rapor Oleh Kepala Sekolah SMP/Sederajat</p> <p>b) Verifikasi Nilai Rapor Oleh Calon Peserta Didik Baru</p> <p>c) Pembetulan Nilai Rapor oleh Kepala Sekolah SMP/Sederajat</p>	<p>20 – 25 Mei 2024 01.00 – 23.59 WITA Internet online</p> <p>24 – 28 Mei 2024 01.00 – 23.59 WITA Internet online</p> <p>27 - 30 Mei 2024 01.00 – 23.59 WITA Internet online</p>
3.	<p>Pendaftaran Tahap I :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Diperuntukkan bagi pendaftaran melalui Jalur: Prestasi, Jalur Afirmasi, Jalur Perpindahan tugas orang tua/Anak kandung Guru, Jalur Reguler Bina Lingkungan. • Lulusan Tahun 2022, 2023, Paket B dan Luar Kota/Kabupaten 	10 Juni s.d. 14 Juni 2024
4.	<p>Pengumuman Tahap I</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pengumuman hasil seleksi pada Jalur: Prestasi, Afirmasi, Perpindahan tugas orang tua/Anak kandung Guru, Reguler Bina Lingkungan, Bagi calon Peserta didik yang tidak diterima pada jalur: prestasi/afirmasi /anak kandung Guru/Reguler Bina Lingkungan, dapat mendaftar lagi melalui jalur Reguler Umum atau Zonasi Umum 	19 Juni 2024
5.	<p>Pendaftaran Tahap II</p> <p>Diperuntukkan bagi pendaftaran melalui Jalur: Reguler Umum (untuk SMK) dan Zonasi Umum (untuk SMA)</p>	20 Juni s.d. 26 Juni 2024
6.	<p>Pengumuman Tahap II</p> <p>Pengumuman hasil seleksi pada Jalur: Reguler Umum (untuk SMK) dan Zonasi Umum (untuk SMA)</p>	28 Juni 2024

No	Uraian Pelaksanaan	Waktu
7.	Daftar Ulang Peserta Didik yang Diterima	01 Juni s.d. 03 Juli 2024
8.	Hari pertama masuk sekolah	15 Juli 2024
9.	Pelaksanaan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS)	15 s.d. 17 Juli 2024
10.	Hari pertama proses KBM	18 Juli 2024
11.	Waktu Pendaftaran PPDB <ul style="list-style-type: none"> • Daring/<i>Online</i> Tahap I <ul style="list-style-type: none"> ➢ Setiap hari kerja • Daring/<i>Online</i> Tahap II <ul style="list-style-type: none"> ➢ Setiap hari kerja • Luring/<i>Offline</i> Tahap I dan II <ul style="list-style-type: none"> ➢ Senin – Kamis ➢ Jumat 	Pukul 08.00 WITA 10 Juni 2024 sampai dengan Pukul 13.00 WITA 14 Juni 2024 Pukul 08.00 WITA 20 Juni 2024 sampai dengan Pukul 13.00 WITA 26 Juni 2024 Pukul 08.00 - 13.00 WITA Pukul 08.00 - 11.00 WITA
12.	Waktu Verifikasi Data: <ul style="list-style-type: none"> ➢ Setiap hari kerja 	Pukul 08.00 - 16.00 WITA

BAB VII KUOTA PPDB

Pasal 23

- (1) Kuota PPDB jenjang SMA, SMK, dan SLB/SKh ditetapkan oleh Cabang Dinas berkerjasama dengan MKKS SMA/SMK/SLB Kabupaten/Kota berdasarkan usulan satuan pendidikan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- (2) Penentuan Kuota dan jumlah rombongan belajar didasarkan atas ketersediaan sarana prasarana (Ruang Kelas Belajar) dan ketersediaan tenaga pendidik (Guru) yang dimiliki sekolah berdasarkan Standar Nasional Pendidikan.
- (3) Penambahan Kuota PPDB oleh satuan pendidikan dilakukan melalui koordinasi Kepala Satuan Pendidikan, MKKS dan Cabang Dinas dengan memperhatikan ketersediaan ruang kelas belajar dan tenaga pendidik serta sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan.

BAB VIII PESERTA DIDIK PINDAHAN

Pasal 24

- (1) Calon peserta didik yang berasal dari luar negeri harus mendapatkan dan/atau menunjukkan rekomendasi dari:
 - a. direktur jenderal yang membidangi pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah untuk calon peserta didik baru SMA;
 - b. direktur jenderal yang membidangi pendidikan vokasi untuk calon peserta didik baru SMK.

- (2) Perpindahan siswa kelas 10 (sepuluh) dalam Kabupaten/Kota/Provinsi hanya diperbolehkan setelah mengikuti pembelajaran 1 (satu) semester yang dibuktikan dengan rapor, kecuali bagi peserta didik yang mengikuti perpindahan tugas orangtua/wali peserta didik;
- (3) Peserta didik pindahan, setelah diterima oleh satuan pendidikan wajib dilaporkan kepada Cabang Dinas Pendidikan Wilayah/Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur.

BAB IX KEGIATAN PASCA PENGUMUMAN

Pasal 25

Calon peserta didik yang diterima di SMA dan SMK wajib membuat surat pernyataan (bermaterai) sanggup menaati peraturan di satuan pendidikan yang diketahui orang tua/wali;

BAB X PENGAWASAN, MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 26

- (1) Pengawasan, Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan PPDB di satuan pendidikan dilakukan oleh tim pengawas internal dan eksternal;
- (2) Masyarakat dapat mengawasi dan melaporkan pelanggaran dalam pelaksanaan PPDB melalui laman <http://disdik.kaltimprov.go.id/kontak> atau email layanan@disdik.kaltimprov.go.id;
- (3) Satuan Pendidikan menyampaikan laporan pelaksanaan PPDB ke Kepala Dinas selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari setelah daftar ulang;
- (4) Kepala Dinas Pendidikan sesuai dengan kewenangan melaporkan pelaksanaan PPDB kepada Kementerian melalui BPMP setempat paling lambat 3 (tiga) bulan setelah pelaksanaan PPDB.

BAB XI SANKSI

Pasal 27

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan yang berlaku dalam Keputusan ini akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (2) Sanksi terhadap pelanggaran diberikan kepada:
 - a. Calon peserta didik yang telah dinyatakan diterima, apabila pada saat daftar ulang ditemukan adanya pemalsuan data (ketidakcocokan data yang dimiliki oleh calon peserta didik dengan data asli), maka panitia berhak membatalkan.
 - b. Pihak/orang yang memungut biaya PPDB.
 - c. Pihak/orang yang mengatasnamakan pejabat tertentu/pihak yang berwenang, panitia PPDB dan pejabat Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
 - d. Pelanggaran yang sejenis.

BAB XII PENUTUP

Pasal 28

- (5) Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini akan diatur kemudian dalam keputusan tersendiri;
- (6) Jika dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perubahan/perbaikan sebagaimana mestinya;
- (7) Keputusan ini mulai berlakuy sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di: Tanjung Redeb
Pada tanggal : 28 Maret 2024

Kepala Cabang Dinas Pendidikan
Wilayah VI.

Dra. Hj. Juanita Sari, M.Pd.
Pembina TK. I/ IV-b
NIP.19660604 199602 2 001

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur
2. Bupati Kabupaten Berau.
3. Ketua DPRD Kabupaten Berau
4. Dinas Pendidikan Kabupaten Berau
5. Koordinator dan Pengawas SMA/SMK Kabupaten Berau
6. Ketua MKKS SMA/SMK
7. Kepala SMA/SMK/SLB Kabupaten Berau

Lampiran 1 Keputusan Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah VI Provinsi Kalimantan Timur
 Nomor : 100.4.4.2/123/Cabdisdik/2024
 Tanggal : 28 Maret 2024
 Tentang : Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Cabang Dinas Pendidikan Wilayah VI Provinsi Kalimantan Timur Jenjang SMA/SMK/SLB/SKh Negeri Tahun Pelajaran 2024/2025

**DAFTAR ZONASI PPDB TAHUN 2024-2025
 SMA KABUPATEN BERAU PROPINSI KALIMANTAN TIMUR**

No	Sekolah	Zona	Zonasi		Zonasi Perioritas	Zonasi Umum
			Kecamatan	Kelurahan/ Kampung		
1.	SMAN 1 Berau	Zona I	Tanjung Redeb	– Tanjung Redeb – Gunung Panjang – Karang Ambon – Bugis – Gayam – Sei Bedungun	Kel. Tanjung Redeb, RT: 10, 11, 19, 24, dan 28	Kelurahan: – Tanjung Redeb – Gunung Panjang – Karang Ambon – Bugis – Gayam – Sei Bedungun
2.	SMAN 7 Berau	Zona I	Tanjung Redeb	– Tanjung Redeb – Gunung Panjang – Karang Ambon – Bugis – Gayam – Sei Bedungun – Rantau Panjang	Kel. Sei Bedungun RT.: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, dan 13	Kelurahan: – Tanjung Redeb – Gunung Panjang – Karang Ambon – Bugis – Gayam – Sei Bedungun – Rantau Panjang
3.	SMAS Muhammadiyah	Zona I	Tanjung Redeb	– Tanjung Redeb – Gunung Panjang – Karang Ambon – Bugis – Gayam – Sei Bedungun	Kel. Bugis, RT.: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, dan 23	Kelurahan: – Tanjung Redeb – Gunung Panjang – Karang Ambon – Bugis – Gayam – Sei Bedungun
4.	SMAS PGRI	Zona I	Tanjung Redeb	– Tanjung Redeb – Gunung Panjang – Karang Ambon – Bugis – Gayam – Sei Bedungun	Kel. Karang Ambun, RT.: 1, 2, 10, 14, 16, 18, 19, 20, 22, 26, 30, dan 31	Kelurahan: – Tanjung Redeb – Gunung Panjang – Karang Ambon – Bugis – Gayam – Sei Bedungun
5.	SMAS IT Ash-Shohwah	Zona I	Tanjung Redeb	– Tanjung Redeb – Gunung Panjang – Karang Ambon – Bugis – Gayam – Sei Bedungun	Kel. Gunung Panjang, Rt.: 15, 10, 9, dan 8	Kelurahan: – Tanjung Redeb – Gunung Panjang – Karang Ambon – Bugis – Gayam – Sei Bedungun
6.	SMAS Integral Hidayatullah	Zona I	Tanjung Redeb	– Tanjung Redeb – Gunung Panjang – Karang Ambon – Bugis – Gayam – Sei Bedungun	– Kel. Gunung Panjang – Kel. Tanjung Redeb	Kelurahan: – Tanjung Redeb – Gunung Panjang – Karang Ambon – Bugis – Gayam – Sei Bedungun

No	Sekolah	Zona	Zonasi		Zonasi Perioritas	Zonasi Umum
			Kecamatan	Kelurahan/ Kampung		
7.	SMAS Ibnu Katsir	Zona I	Tanjung Redeb	<ul style="list-style-type: none"> - Tanjung Redeb - Gunung Panjang - Karang Ambon - Bugis - Gayam - Sei Bedungun 	<ul style="list-style-type: none"> - Kel. Gunung Panjang, Rt.: 11, 10, dan 15 - Kel. Tanjung Redeb; RT: 7, 8 dan 33 - Kel. Karang Ambun; RT: 18 	Kelurahan: <ul style="list-style-type: none"> - Tanjung Redeb - Gunung Panjang - Karang Ambon - Bugis - Gayam - Sei Bedungun
8.	SMAN 4 Berau	Zona II	Sambaliung	<ul style="list-style-type: none"> - Sambaliung - Sei Bebanir Bangun - Gurimbang - Sukan - Tanjung Perangat 	Kel. Sambaliung RT: 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, dan 12	Kelurahan/Kampung: <ul style="list-style-type: none"> - Sambaliung - Sei Bebanir Bangun - Gurimbang - Sukan - Tanjung Perangat
9.	SMAN 12 Berau	Zona II	Sambaliung	<ul style="list-style-type: none"> - Sambaliung - Sei Bebanir Bangun - Gurimbang - Sukan - Tanjung Perangat 	<ul style="list-style-type: none"> - Kamp. Sei Bebanir Bangun, RT: Semua RT - Kamp. Gurimbang; RT: Semua RT - Kamp. Sukan; RT: Semua RT 	Kelurahan/Kampung: <ul style="list-style-type: none"> - Sei Bebanir Bangun - Sambaliung - Gurimbang - Sukan - Tanjung Perangat
10.	SMAN 2 Berau	Zona III	Teluk Bayur	<ul style="list-style-type: none"> - Rinding - Teluk Bayur - Rantau Panjang - Tasuk 	Kel. Rinding RT: 2, 8 dan 9	Kelurahan/Kampung: <ul style="list-style-type: none"> - Rinding - Teluk Bayur - Rantau Panjang - Tasuk
11.	SMAN 5 Berau	Zona IV	<ul style="list-style-type: none"> - Gunung Tabur, - Pulau Derawan 	<ul style="list-style-type: none"> - Gunung Tabur - Maluang - Samburakat - Sembakungan - Merancang - Pulau Besing - Melati Jaya - Batu-batu - Kasai - Teluk Semanting - Tanjung Batu - Pulau Derawan - Birang - Paribau - Tasuk - Betumbuk 	Kel. Gunung Tabur RT: Semua RT	Kelurahan/Kampung: <ul style="list-style-type: none"> - Maluang - Samburakat - Sembakungan - Merancang - Pulau Besing - Melati Jaya - Batu-batu - Kasai - Teluk Semanting - Tanjung Batu - Pulau Derawan - Birang - Paribau - Tasuk - Betumbuk
12.	SMAN 6 Berau	Zona V	<ul style="list-style-type: none"> - Teluk Bayur - Kelay - Segah 	<ul style="list-style-type: none"> - Labanan Jaya - Labanan Makmur - Labanan Makarti - Siduung - Pandan Sari - Harapan Jaya - Tepian Buah - Gunung Sari 	<ul style="list-style-type: none"> - Kamp. Labanan Jaya; RT: Semua RT - Kamp. Labanan Makmur; RT: Semua RT - Kamp. Labanan Makarti; RT: Semua RT 	Kampung: <ul style="list-style-type: none"> - Siduung - Pandan Sari - Harapan Jaya - Tepian Buah - Gunung Sari - Tepian Buah - Punan Malinau

No	Sekolah	Zona	Zonasi		Zonasi Perioritas	Zonasi Umum
			Kecamatan	Kelurahan/ Kampung		
				<ul style="list-style-type: none"> - Tepian Buah - Punan Malinau - Long Ayan - Punan Mahkam - Long Laai - Tumbit Melayu - Tumbit Dayak - Bena Baru - Pegat Bukur - Batu Rajang - Meraang - Long Lanuk - Merasa - Kelay - Muara Lesan - Long Ayap - Merapun 		<ul style="list-style-type: none"> - Long Ayan - Punan Mahkam - Long Laai - Tumbit Melayu - Tumbit Dayak - Bena Baru - Pegat Bukur - Batu Rajang - Meraang - Long Lanuk - Merasa - Kelay - Muara Lesan - Long Ayap - Merapun
13.	SMAN 15 Berau	Zona VI	<ul style="list-style-type: none"> - Sambaliung, - Tabalar 	<ul style="list-style-type: none"> - Suaran - Pesayan - Mangkajang - Pijanau/Mantari tip - Tabalar - Buyung-buyung - Semurut - Tanjung Rada 	<ul style="list-style-type: none"> - Kamp. Suaran RT: Semua RT - Kamp.; Pesayan RT: Semua RT - Kamp.; Mangkajang RT: Semua RT 	Kampung: <ul style="list-style-type: none"> - Pijanau/Mantari tip - Tabalar - Buyung-buyung - Semurut - Tanjung Rada
14.	SMAN 14 Berau	Zona VII	<ul style="list-style-type: none"> - Biatan - Talisayan 	<ul style="list-style-type: none"> - Biatan Lampake - Karang - Biatan Ilir - Manunggal Jaya - Biatan Baru - Biatan Bapinang - Bukit Makmur Jaya - Biatan Ulu - Tabalar Muara/Tabalar Kampung - Harapan Maju (SP3) - Tabalar Ulu/Berantai - Eka Sapta - Purna Sari Jaya - Sumber Mulia 	<ul style="list-style-type: none"> - Kamp. Manunggal Jaya; RT: Semua RT - Kamp.: Biatan Lampake RT: Semua RT 	Kampung: <ul style="list-style-type: none"> - Karang - Biatan Ilir - Biatan Baru - Biatan Bapinang - Bukit Makmur Jaya - Biatan Ulu - Tabalar Muara/Tabalar Kampung - Harapan Maju (SP3) - Tabalar Ulu/Berantai - Eka Sapta - Purna Sari Jaya - Sumber Mulia
15.	SMAN 11 Berau	Zona VII	<ul style="list-style-type: none"> - Biatan - Talisayan 	<ul style="list-style-type: none"> - Biatan Lampake - Karang - Biatan Ilir - Manunggal Jaya - Biatan Baru - Biatan Bapinang - Bukit Makmur Jaya - Biatan Ulu - Tabalar 	<ul style="list-style-type: none"> - Kamp.: Eka Sapta RT: Semua RT - Kamp.: Purna Sari RT: Semua RT - Kamp.: Sumber Mulia RT: Semua RT 	Kampung: <ul style="list-style-type: none"> - Biatan Lampake - Karang - Biatan Ilir - Manunggal Jaya - Biatan Baru - Biatan Bapinang - Bukit Makmur Jaya - Biatan Ulu

No	Sekolah	Zona	Zonasi		Zonasi Perioritas	Zonasi Umum
			Kecamatan	Kelurahan/ Kampung		
				Muara/Tabalar Kampung – Harapan Maju (SP3) – Tabalar Ulu/Berantai – Eka Sapta – Purna Sari Jaya – Sumber Mulia		– Tabalar Muara/Tabalar Kampung – Harapan Maju (SP3) – Tabalar Ulu/Berantai
16.	SMAN 3 Berau	Zona VIII	– Talisayan – Batu Putih	– Talisayan – Dumaring – Capuak – Tunggal Bumi – Campur Sari – Bumi Jaya – Sumber Agung – Kayu Indah – Tembudan	– Kamp. Talisayan: RT: Semua RT – Kamp. Dumaring: RT: Semua RT – Kamp. Capuak: RT: Semua RT – Kamp. Tunggal Bumi: RT: Semua RT	Kampung: – Tunggal Bumi – Campur Sari – Bumi Jaya – Sumber Agung – Kayu Indah – Tembudan
17.	SMAN 13 Berau	Zona VIII	– Talisayan – Batu Putih	– Talisayan – Dumaring – Capuak – Tunggal Bumi – Campur Sari – Bumi Jaya – Sumber Agung – Kayu Indah – Tembudan	– Kamp.: Campur Sari; RT: Semua RT – Kamp.: Sumber Agung; RT: Semua RT – Kamp.: Kayu Indah; RT: Semua RT – Kamp.: Bumi Jaya; RT: Semua RT	Kampung: – Talisayan – Dumaring – Capuak – Tunggal Bumi – Bumi Jaya – Tembudan
18.	SMAN 10 Berau	Zona VIII	– Batu Putih	– Batu Putih – Lobang Kelatak – Ampen Medang – Balikukup – Tembudan – Kayu Indah – Sumber Agung	– Kamp. Batu Putih; RT: Semua RT – Kamp. Lobang Klatak; RT: Semua RT – Kamp. Ampel Medang; RT: Semua RT	Kampung: – Balikukup – Tembudan – Kayu Indah – Sumber Agung
19.	SMAN 8 Berau	Zona IX	– Biduk Biduk	– Biduk Biduk – Giring-giring – Pantai Harapan – Teluk Sulaiman – Tanjung Prepat – Teluk Sumbang	– Kamp. Biduk biduk; RT: Semua RT	Kampung: – Biduk Biduk – Giring-giring – Pantai Harapan – Teluk Sulaiman – Tanjung Prepat – Teluk Sumbang
20.	SMAN 9 Berau	Zona X	– Maratua	– Payung Payung – Bohe Silian – Teluk Harapan	– Kamp. Payung Payung; RT: Semua RT	Kampung: – Bohe Silian – Teluk Harapan

No	Sekolah	Zona	Zonasi		Zonasi Perioritas	Zonasi Umum
			Kecamatan	Kelurahan/ Kampung		
21.	SLB	Lintas Zona	Kecamatan Se Kabupaten Berau	Kelurahan/Kampung Se Kabupaten Berau	Kelurahan Se Kecamatan Tanjung Redeb	Kelurahan/Kampung Se Kabupaten Berau
22.	MAN Tanjung Redeb	Lintas Zona	Kecamatan Se Kabupaten Berau	Kelurahan/Kampung Se Kabupaten Berau	Kelurahan Se Kecamatan Tanjung Redeb	Kelurahan/Kampung Se Kabupaten Berau
23.	MAS Nurul Muhajirin	Lintas Zona	Kecamatan Se Kabupaten Berau	Kelurahan/Kampung Se Kabupaten Berau	Kelurahan Se Kecamatan Tanjung Redeb	Kelurahan/Kampung Se Kabupaten Berau
24.	MAS Al-Kholil	Lintas Zona	Kecamatan Se Kabupaten Berau	Kelurahan/Kampung Se Kabupaten Berau	Kelurahan Se Kecamatan Tanjung Redeb	Kelurahan/Kampung Se Kabupaten Berau

Ditetapkan di : Tanjung Redeb
Pada tanggal : 28 Maret 2024

Kepala Cabang Dinas Pendidikan
Wilayah VI.

Dra. Hj. Juanita Sari, M.Pd.
Pembina TK. I/ IV-b
NIP.19660604 199602 2 001

Lampiran 1 Keputusan Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah VI Provinsi Kalimantan Timur
 Nomor : 100.4.4.2/123/Cabdisdik/2024
 Tanggal : 28 Maret 2024
 Tentang : Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Cabang Dinas Pendidikan Wilayah VI Provinsi Kalimantan Timur Jenjang SMA/SMK/SLB/SKh Negeri Tahun Pelajaran 2024/2025

DAFTAR SATUAN PENDIDIKAN PENYELENGGARA PENDIDIKAN BERKEBUTUHAN KHUSUS DAN INKLUSIF KABUPATEN BERAU PROPINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN AJARAN 2024-2025

No	Nama Satuan Pendidikan	Jenjang	Alamat	Keterangan
1.	SLB Tanjung Redeb	SLB	Jalan Durian II Kelurahan Tanjung Redeb Kecamatan Tanjung Redeb Kabupaten Berau	Penyelenggara Pendidikan Berkebutuhan Khusus
2.	SMA Negeri 7 Berau	SMA	Jalan Kedaung Kelurahan Sei. Bedungun Kecamatan Tanjung Redeb Kabupaten Berau	Penyelenggara Pendidikan Inklusif
3.	SMA Negeri 2 Berau	SMA	Jalan Marsma Iswahyudi Kelurahan Rinding Kecamatan Teluk Bayur Kabupaten Berau	Penyelenggara Pendidikan Inklusif
4.	SMK Negeri 1 Berau	SMK	Jalan Pemuda Kelurahan Tanjung Redeb Kecamatan Tanjung Redeb Kabupaten Berau	Penyelenggara Pendidikan Inklusif
5.	SMK Negeri 2 Berau	SMK	Jalan Kedaung Kelurahan Sei. Bedungun Kecamatan Tanjung Redeb Kabupaten Berau	Penyelenggara Pendidikan Inklusif

Ditetapkan di : Tanjung Redeb
 Pada tanggal : 28 Maret 2024

Kepala Cabang Dinas Pendidikan
 Wilayah VI.

Dra. Hj. Juanita Sari, M.Pd.
 Pembina TK. I/ IV-b
 NIP.19660604 199602 2 001

Lampiran 3 Keputusan Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah VI Provinsi Kalimantan Timur

Nomor : 100.4.4.2/123/Cabdisdik/2024

Tanggal : 28 Maret 2024

Tentang : Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Cabang Dinas Pendidikan Wilayah VI Provinsi Kalimantan Timur Jenjang SMA/SMK/SLB/SKh Negeri Tahun Pelajaran 2024/2025

**DAFTAR KUOTA PPDB SMA/SMALB
KABUPATEN BERAU PROPINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN AJARAN 2024-2025**

No	Sekolah	Kuota			Kuota Per-Jalur					
		Jml Rombel	Siswa Per-Rombel	Jumlah	Zonasi	Afirmasi	Perpindahan Tugas Orang Tua		Prestasi	Jumlah Kuota
							Perpindahan Tugas	Anak GTK		
≥ 50%	≥ 25%	≤ 3%	≤ 2%	≤ 20 %						
1	SMAN 1 Berau	8	35	280	141	70	8	5	56	280
2	SMAN 2 Berau	8	34	272	137	68	8	5	54	272
3	SMAN 3 Berau	4	35	140	71	35	4	2	28	140
4	SMAN 4 Berau	6	33	198	101	50	5	3	39	198
5	SMAN 5 Berau	7	35	245	123	62	7	4	49	245
6	SMAN 6 Berau	6	35	210	105	53	6	4	42	210
7	SMAN 7 Berau	7	34	238	120	60	7	4	47	238
8	SMAN 8 Berau	4	35	140	71	35	4	2	28	140
9	SMAN 9 Berau	2	35	70	35	18	2	1	14	70
10	SMAN 10 Berau	3	35	105	53	27	3	2	20	105
11	SMAN 11 Berau	2	35	70	35	18	2	1	14	70
12	SMAN 12 Berau	4	35	140	71	35	4	2	28	140
13	SMAN 13 Berau	2	35	70	35	18	2	1	14	70
14	SMAN 14 Berau	4	35	140	71	35	4	2	28	140
15	SMAN 15 Berau	2	35	70	35	18	2	1	14	70
16	SLBN Tanjung Redeb (SMALB)	2	8	16	8	4	1	1	2	16
17	SMAS Muhammadiyah	4	35	140	71	35	4	2	28	140
18	SMAS PGRI 13 Tanjung Redeb	8	35	280	141	70	8	5	56	280
19	SMAS Integral Hidayatullah Berau	2	35	70	35	18	2	1	14	70
20	SMAS IT Ash Shohwah	2	35	70	35	18	2	1	14	70
21	SMAS Ibnu Katsir	2	35	70	35	18	2	1	14	70
	JUMLAH	89		3034	1529	765	87		603	3034

Catatan:

- Jumlah siswa per rombel maksimum 36 siswa (ukuran ruangan sesuai standar minimal) atau menyesuaikan daya tampung ruangan bila tidak sesuai ukuran ruang standar minimal
- Bagi Sekolah Inklusif, Jumlah siswa per rombel dikurangi 1 orang per-rombel, diperuntukan bagi pendaftar yang berkebutuhan khusus
- Jumlah siswa per rombel dikurangi 1 orang per-rombel, sebagai antisipasi bagi siswa kelas X yang tidak naik ke kelas XI. Sehingga jumlah siswa per rombel menjadi 35. Hal ini dilakukan karena pendaftaran Tahap I dilakukan sebelum pengumuman kenaikan kelas X. Pengurangan ini akan dikembalikan ke jalur Zonasi Umum (SMA)/Reguler (SMK) pada pendaftaran Tahap II (bila jumlah siswa tidak naik kelas telah diketahui).

Ditetapkan di : Tanjung Redeb
Pada tanggal : 28 Maret 2024

Kepala Cabang Dinas Pendidikan
Wilayah VI.

Dra. Hj. Juanita Sari, M.Pd.
Pembina TK. I/ IV-b
NIP.19660604 199602 2 001

Lampiran 4 Keputusan Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah VI Provinsi Kalimantan Timur

Nomor : 100.4.4.2/123/Cabdisdik/2024

Tanggal : 28 Maret 2024

Tentang : Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Cabang Dinas Pendidikan Wilayah VI Provinsi Kalimantan Timur Jenjang SMA/SMK/SLB/SKh Negeri Tahun Pelajaran 2024/2025

**DAFTAR KUOTA PPDB SMA
KABUPATEN BERAU PROPINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN AJARAN 2024-2025**

No	Sekolah	Kuota			Kuota Per-Jalur									
		Jml Rombel	Siswa Per-Rombel	Jumlah	Reguler		Afirmasi	Pepindahan Tugas Orang Tua		Prestasi				Jumlah Kuota
					Umum	Binali ngkungan		Perpindahan Tugas	Anak GTK	Akademik	Non Akademik	Tahfidz	Keagamaan Lain	
					≥ 50%	≥ 10%		≥ 25%	≤ 3%	≤ 2%	≤ 3%	≤ 2%	≤ 3%	
1	SMKN 1 Berau	7	34	238	121	26	61	7	5	7	2	7	2	238
	1. DKV (Desain Komunikasi Visual)	2	34	68	35	7	17	2	1	2	1	2	1	68
	2. AKT (Akuntansi)	2	34	68	35	7	17	2	1	2	1	2	1	68
	3. BRT (Bisnis Ritel)	1	34	34	17	4	9	1	1	1	0	1	0	34
	4. DBP (Desain Produk Busana)	1	34	34	17	4	9	1	1	1	0	1	0	34
	5. KUL (Kuliner)	1	34	34	17	4	9	1	1	1	0	1	0	34
2	SMKN 2 Berau	6	35	204	104	22	52	6	4	6	2	6	2	204
	1. Mekatronika	2	34	68	35	7	17	2	1	2	1	2	1	68
	2. ATPH (Agribisnis Tanaman Pangan dan Hortikultura)	2	34	68	35	7	17	2	1	2	1	2	1	68
	3. ATR (Agribisnis Ternak Ruminansia)	1	34	34	17	4	9	1	1	1	0	1	0	34
	4. ATU (Agribisnis Ternak Unggas)	1	34	34	17	4	9	1	1	1	0	1	0	34
3	SMKN 3 Berau	5	35	150	75	15	40	5	3	5	1	5	1	150
	1. NKPI (Nautika Kapal Penangkap Ikan)	1	30	30	15	3	8	1	1	1	0	1	0	30
	2. APAPL (Agribisnis Perikanan Air Payau dan Laut)	1	30	30	15	3	8	1	0	1	1	1	0	30
	3. APHPI (Agribisnis Pengolahan Hasil Perikanan)	1	30	30	15	3	8	1	1	1	0	1	0	30
	4. TOI (Teknik Otomasi Industri)	1	30	30	15	3	8	1	0	1	0	1	1	30
	5. Pht (Perhotelan)	1	30	30	15	3	8	1	1	1	0	1	0	30
4	SMKN 4 Berau	1	35	35	18	4	9	1	0	1	1	1	0	35
	1. ATP (Agribisnis Tanaman Perkebunan)	1	35	35	18	4	9	1	0	1	1	1	0	35
5	SMKN 5 Berau	5	35	175	88	20	45	5	2	5	3	5	2	175
	1. ATP (Agribisnis Tanaman Perkebunan)	2	35	70	35	8	18	2	1	2	1	2	1	70

No	Sekolah	Kuota			Kuota Per-Jalur									
		Jml Rombel	Siswa Per-Rombel	Jumlah	Reguler		Afirmasi	Pepindahan Tugas Orang Tua		Prestasi				Jumlah Kuota
					Umum	Binalingkungan		Pepindahan Tugas	Anak GTK	Akademik	Non Akademik	Tahfidz	Keagamaan Lain	
	2. ATPH (Agribisnis Tanaman Pangan dan Hortikultura)	2	35	70	35	8	18	2	1	2	1	2	1	70
	3. APHP (Agribisnis Pengolahan Hasil Pertanian)	1	35	35	18	4	9	1	0	1	1	1	0	35
6	SMKN 6 Berau	4	35	140	72	16	36	4	0	4	4	4	0	140
	1. TAB (Teknik Alat Berat)	1	35	35	18	4	9	1	0	1	1	1	0	35
	2. TKR (Teknik Alat Ringan)	1	35	35	18	4	9	1	0	1	1	1	0	35
	3. ATPH (Agribisnis Tanaman Pangan dan Hortikultura)	1	35	35	18	4	9	1	0	1	1	1	0	35
	4. ATU (Agribisnis Ternak Unggas)	1	35	35	18	4	9	1	0	1	1	1	0	35
7	SMKN 7 Berau	3	35	105	54	12	27	3	0	3	3	3	0	105
	1. ATPH (Agribisnis Tanaman Pangan dan Hortikultura)	1	35	35	18	4	9	1	0	1	1	1	0	35
	2. APHP (Agribisnis Pengolahan Hasil Pertanian)	1	35	35	18	4	9	1	0	1	1	1	0	35
	3. PPLG (Pengembangan Perangkat Lunak Dan Gim)	1	35	35	18	4	9	1	0	1	1	1	0	35
8	SMKN 8 Berau	4	35	140	71	15	36	3	2	4	3	4	2	140
	1.ATP (Agribisnis Tanaman Perkebunan)	1	35	35	18	4	9	1	0	1	1	1	0	35
	2. Manajemen Perkantoran	3	35	105	53	11	27	2	2	3	2	3	2	105
9	SMKS TI Hidayatullah	1	30	35	18	4	9	1	0	1	1	1	0	35
	1. TKJ (Teknik Komputer Jaringan)	1	35	35	18	4	9	1	0	1	1	1	0	35
10	SMKS Alfalah Queen	2	35	50	25	6	13	1	1	1	1	1	1	50
	1. Farmasi	2	25	50	25	6	13	1	1	1	1	1	1	50
11	SMKS Sehat Persada	2	35	70	35	8	18	2	1	2	1	2	1	70
	1. Asisten Keperawatan	2	35	70	35	8	18	2	1	2	1	2	1	70
12	SMKS Muhammadiyah	6	35	210	106	24	54	6	2	6	4	6	2	210
	1. TAB (Teknik Alat Berat)	2	35	70	35	8	18	2	1	2	1	2	1	70
	2. TBSM (Teknik Bisnis Sepeda Motor)	1	35	35	18	4	9	1	0	1	1	1	0	35
	3. Desain Permodelan dan Informasi Bangunan	1	35	35	18	4	9	1	0	1	1	1	0	35

No	Sekolah	Kuota			Kuota Per-Jalur									
		Jml Rombel	Siswa Per-Rombel	Jumlah	Reguler		Afirmasi	Perpindahan Tugas Orang Tua		Prestasi				Jumlah Kuota
					Umum	Binalingkuhan		Perpindahan Tugas	Anak GTK	Akademik	Non Akademik	Tahfidz	Keagamaan Lain	
	4. TKR (Teknik Kendaraan Ringan)	2	35	70	35	8	18	2	1	2	1	2	1	70
13	SMKS Maarif NU 01	4	35	140	72	16	36	4	0	4	4	4	0	140
	1. Perhotelan	1	35	35	18	4	9	1	0	1	1	1	0	35
	2. UPW (Usaha Perjalanan Wisata)	1	35	35	18	4	9	1	0	1	1	1	0	35
	3. Geologi Pertambangan	1	35	35	18	4	9	1	0	1	1	1	0	35
	4. AKL (Akuntansi dan Keuangan Lembaga)	1	35	35	18	4	9	1	0	1	1	1	0	35
14	SMKS Insan Cemerlang	2	25	70	36	8	18	2	0	2	2	2	0	70
	1. TKRO (Teknik Kendaraan Ringan Otomotif)	1	35	35	18	4	9	1	0	1	1	1	0	35
	2. TITL (Teknik Instalasi Tenaga Listrik)	1	35	35	18	4	9	1	0	1	1	1	0	35
JUMLAH		52		1762	895	196	454	50	20	51	32	51	13	1762

Catatan:

1. Jumlah siswa per rombel maksimum 36 siswa (ukuran ruangan sesuai standar minimal) atau menyesuaikan daya tampung ruangan bila tidak sesuai ukuran ruang standar minimal
2. Bagi Sekolah Inklusif, Jumlah siswa per rombel dikurangi 1 orang per-rombel, diperuntukan bagi pendaftar yang berkebutuhan khusus
3. Jumlah siswa per rombel dikurangi 1 orang per-rombel, sebagai antisipasi bagi siswa kelas X yang tidak naik ke kelas XI. Sehingga jumlah siswa per rombel menjadi 35. Hal ini dilakukan karena pendaftaran Tahap I dilakukan sebelum pengumuman kenaikan kelas X. Pengurangan ini akan dikembalikan ke jalur Zonasi Umum (SMA)/Reguler (SMK) pada pendaftaran Tahap II (bila jumlah siswa tidak naik kelas telah diketahui).

Ditetapkan di : Tanjung Redeb
Pada tanggal : 28 Maret 2024

Kepala Cabang Dinas Pendidikan
Wilayah VI.

Dra. Hj. Juanita Sari, M.Pd.
Pembina TK. I/ IV-b
NIP.19660604 199602 2 001

Lampiran 5 Keputusan Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah VI Provinsi Kalimantan Timur

Nomor : 100.4.4.2/123/Cabdisdik/2024

Tanggal : 28 Maret 2024

Tentang : Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Vi Provinsi Kalimantan Timur Jenjang SMA/SMK/SLB/SKh Negeri Tahun Pelajaran 2024/2025

SUSUNAN PANITIA
PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU (PPDB)
CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH VI PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
TAHUN PELAJARAN 2024-2025

A. SUSUNAN PANITIA PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU (PPDB) CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH VI PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

Penasehat : Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur

Penanggung jawab : Dra. Hj. Juanita Sari, M.Pd. (Kepala Cabang Dinas Wilayah VI)

Pengarah : 1. Dr. Ahmadong, S.Pd, M.Pd (Kasubag TU Cabang Dinas Wilayah VI)
2. Arpinda, S.Pd.,M.Pd. (Koordinator Pengawas Wilayah VI)
3. Drs. Widodo Ariyanto (Pengawas SMA)

Ketua : H.M. Jupri, M.Pd. (Pengawas SMK)

Sekretaris : E. Amelya Ayu Nur, S.Pd. (Staf TU Cabang Dinas Wilayah VI)

Bendahara : Hengky Firmansyah (Bendahara Cabang Dinas Wilayah VI)

Anggota : 1. Kepala SMA
2. Kepala SMK
3. Kepala SLB
4. Agus Dirgajayadi, S.IP. (Staf Cabang Dinas Pendidikan Wilayah VI)
5. Endy Safardi (Staf Cabang Dinas Pendidikan Wilayah VI)
6. Wendi Agung D.P (Staf Cabang Dinas Pendidikan Wilayah VI)
7. Rizki Andara, S.AB (Staf Cabang Dinas Pendidikan Wilayah VI)

B. RINCIAN TUGAS DAN FUNGSI PANITIA PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU (PPDB) CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH VI PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

1. TUGAS POKOK

Mengkoordinasikan, mengendalikan, dan membina pelaksanaan program Penerimaan Peserta Didik Baru Tahun Pelajaran 2024/2025 tingkat Kabupaten Berau sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan, usulan dari MKKS SMA,SMK,SLB/SKh Kabupaten Berau tentang penerimaan peserta didik baru tahun pelajaran 2024/2025.

2. FUNGSI

- a. Mengkoordinasikan kebijaksanaan pelaksanaan program Penerimaan Peserta Didik Baru Tahun Pelajaran 2024/2025 tingkat Kabupaten Berau.
- b. Pengendalian operasional pelaksanaan program Penerimaan Peserta Didik Baru Tahun Pelajaran 2024/2025 tingkat Kabupaten Berau.

- c. Perumusan bahan penetapan kebijakan program Penerimaan Peserta Didik Baru Tahun Pelajaran 2024/2025 tingkat Kabupaten Berau.
- d. Pelaksanaan pembinaan program Penerimaan Peserta Didik Baru Tahun Pelajaran 2024/2025 tingkat Kabupaten Berau.

C. RINCIAN TUGAS KEANGGOTAAN

1. Penanggung jawab
 - a. Memberikan arahan kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru Tahun Pelajaran 2024/2025.
 - b. Mengendalikan kegiatan kegiatan yang berkaitan dengan Penerimaan Peserta Didik Baru Tahun Pelajaran 2024/2025.
 - c. Menerima laporan hasil pelaksanaan tugas panitia.
2. Pengarah
 - a. Mengendalikan arahan kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru Tahun Pelajaran 2024/2025.
 - b. Mengkoordinasikan kegiatan kegiatan yang berkaitan dengan kebijaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru Tahun Pelajaran 2024/2025.
 - c. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada penanggung jawab.
3. Ketua
 - a. Memberikan arahan kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru Tahun Pelajaran 2024/2025 yang dilaksanakan oleh panitia.
 - b. Menetapkan kebijakan operasional kegiatan kegiatan yang berkaitan dengan Penerimaan Peserta Didik Baru Tahun Pelajaran 2024/2025.
 - c. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada penanggung jawab.
4. Sekretaris
 - a. Mengkoordinasikan seluruh kegiatan administrasi dan operasional Penerimaan Peserta Didik Baru Tahun Pelajaran 2024/2025.
 - b. Memberikan arahan teknis operasional Penerimaan Peserta Didik Baru Tahun Pelajaran 2024/2025.
 - c. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada ketua.
5. Anggota
 - a. Mengkoordinasikan, mengumpulkan dan mengelola data sesuai dengan bidang tugas kerjanya.
 - b. Memberikan masukan kepada koordinator dalam melaksanakan penerimaan Peserta Didik Baru Tahun Pelajaran 2024/2025.
 - c. Memberikan asistensi teknis kepada ketua dalam hal ini pengeluaran kebijaksanaan sistem dan mekanisme Peserta Didik Baru Tahun Pelajaran 2024/2025.
 - d. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada ketua melalui sekretaris.

Ditetapkan di : Tanjung Redeb
Pada tanggal : 28 Maret 2024

Kepala Cabang Dinas Pendidikan
Wilayah VI.

Dra. Hj. Juanita Sari, M.Pd.
Pembina TK. I/ IV-b
NIP.19660604 199602 2 001

Lampiran 6 Keputusan Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah VI Provinsi Kalimantan Timur

Nomor : 100.4.4.2/123/Cabdisdik/2024

Tanggal : 28 Maret 2024

Tentang : Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Vi Provinsi Kalimantan Timur Jenjang SMA/SMK/SLB/SKh Negeri Tahun Pelajaran 2024/2025

**SUSUNAN PANITIA
PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU (PPDB)
PADA SATUAN PENDIDIKAN JENJANG SMA/SMK/SLB
CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH VI PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
TAHUN PELAJARAN 2024-2025**

A. SUSUNAN PANITIA PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU (PPDB) PADA SATUAN PENDIDIKAN JENJANG SMA/SMK/SLB DI WILAYAH KERJA CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH VI PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

Penasehat : Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah VI

Pengarah : Pengawas Satuan Pendidikan

Penanggung jawab : Kepala Satuan Pendidikan

Ketua : Guru / Wakasek

Wakil Ketua : Guru / Wakasek

Sekretaris : Guru / Wakasek

Bendahara : Bendahara Satuan Pendidikan

Seksi :

1) Pendataan : Jumlah sesuai kebutuhan

2) Seksi Pelayanan Informasi : Jumlah sesuai kebutuhan

3) Seksi Pengendalian : Jumlah sesuai kebutuhan

4) Seksi Layanan Pengaduan : Jumlah sesuai kebutuhan

5) Seksi Sekretariat : Jumlah sesuai kebutuhan

Susunan kepanitiaan sebagaimana dimaksud pada huruf A di atas dapat disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing satuan pendidikan

B. RINCIAN TUGAS DAN FUNGSI SUSUNAN PANITIA PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU (PPDB) PADA SATUAN PENDIDIKAN JENJANG SMA/SMK/SLB DI WILAYAH KERJA CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH VI PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

1. TUGAS POKOK

Mengkoordinasikan, mengendalikan, dan membina pelaksanaan program Penerimaan Peserta Didik Baru Tahun Pelajaran 2024/2025 tingkat Kabupaten Berau sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan, usulan dari MKKS SMA,SMK,SLB/SKh Kabupaten Berau tentang penerimaan peserta didik baru tahun pelajaran 2024/2025.

2. FUNGSI

- a. Mengkoordinasikan kebijaksanaan pelaksanaan program Penerimaan Peserta Didik Baru Tahun Pelajaran 2024/2025 tingkat Kabupaten Berau.
- b. Pengendalian operasional pelaksanaan program Penerimaan Peserta Didik Baru Tahun Pelajaran 2024/2025 tingkat Kabupaten Berau.
- c. Perumusan bahan penetapan kebijakan program Penerimaan Peserta Didik Baru Tahun Pelajaran 2024/2025 tingkat Kabupaten Berau.
- d. Pelaksanaan pembinaan program Penerimaan Peserta Didik Baru Tahun Pelajaran 2024/2025 tingkat Kabupaten Berau.

C. RINCIAN TUGAS KEANGGOTAAN

1. Penanggung jawab

- a. Memberikan arahan kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru Tahun Pelajaran 2024/2025.
- b. Mengendalikan kegiatan kegiatan yang berkaitan dengan Penerimaan Peserta Didik Baru Tahun Pelajaran 2024/2025.
- c. Menerima laporan hasil pelaksanaan tugas panitia.

2. Pengarah

- a. Mengendalikan arahan kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru Tahun Pelajaran 2024/2025.
- b. Mengkoordinasikan kegiatan kegiatan yang berkaitan dengan kebijaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru Tahun Pelajaran 2024/2025.
- c. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada penanggung jawab.

3. Ketua

- a. Memberikan arahan kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru Tahun Pelajaran 2024/2025 yang dilaksanakan oleh panitia.
- b. Menetapkan kebijakan operasional kegiatan kegiatan yang berkaitan dengan Penerimaan Peserta Didik Baru Tahun Pelajaran 2024/2025.
- c. Mengatur dan melaksanakan Penerimaan Peserta Didik Baru Tahun Pelajaran 2024/2025
- d. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada penanggung jawab.

4. Wakil Ketua

- a. Mewakili ketua dalam memberikan arahan kebijaksanaan operasional Penerimaan Peserta Didik Baru Tahun Pelajaran 2023/2024.
- b. Membantu Menetapkan kebijakan operasional kegiatan kegiatan yang berkaitan dengan Penerimaan Peserta Didik Baru Tahun Pelajaran 2024/2025.
- c. Mewakili Ketua dalam forum dan penyampaian kebijakan
- d. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada ketua.

5. Sekretaris

- a. Mengkoordinasikan seluruh kegiatan administrasi dan operasional Penerimaan Peserta Didik Baru Tahun Pelajaran 2024/2025.
- b. Memberikan arahan teknis operasional Penerimaan Peserta Didik Baru Tahun Pelajaran 2024/2025.
- c. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada ketua.

6. Anggota

- a. Mengkoordinasikan, mengumpulkan dan mengelola data sesuai dengan bidang tugas kerjanya.
- b. Memberikan masukan kepada koordinator dalam melaksanakan penerimaan Peserta Didik Baru Tahun Pelajaran 2024/2025.
- c. Memberikan asistensi teknis kepada ketua dalam hal ini pengeluaran kebijaksanaan sistem dan mekanisme Peserta Didik Baru Tahun Pelajaran 2024/2025.
- d. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada ketua melalui sekretaris.

Ditetapkan di : Tanjung Redeb
Pada tanggal : 28 Maret 2024

Kepala Cabang Dinas Pendidikan
Wilayah VI.

Dra. Hj. Juanita Sari, M.Pd.
Pembina TK. I/ IV-b
NIP.19660604 199602 2 001